HARIAN UMUM NusaBali

Jadi Tersangka Setelah Kena OTT Saber Pungli

Kadus Buahan Terancam Hukuman Seumur Hidup

GIANYAR, NusaBali

Kepala Dusun/Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Gianyar, I Nyoman Wirawan alias Komang Bilawan, 33, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan sertifikat tanah. Tersangka yang baru menjabat 1,5 tahun sebagai kadus ini terbukti menyalahgunakan wewenang.

Tersangka Nyoman Wirawan melanggar Pasal 12 huruf e dan atau pasal 11 UU RI nomor 31 tahun 1999 jo UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbunyi 'pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan'.

"Tersangka diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1miliar," ungkap Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo dalam rilis pengungkapan kasus, Jumat (20/7).

Saat ini, tersangka ditahan di Rutan Polres Gianyar. Sementara terhadap korban, Ni Made Wirani, 41, polisi telah melakukan pemeriksaan. Korban dalam hal ini tidak masuk dalam istilah penyuap, sehingga polisi hanya menetapkan satu tersangka, yakni Nyoman Wirawan. "Tersangka 1, pelaku tunggal. Si pemberi bukan tersangka karena dia diaksa menyerahkan uang. Bayarnya pun minta ngangsur," terang Kapolres.

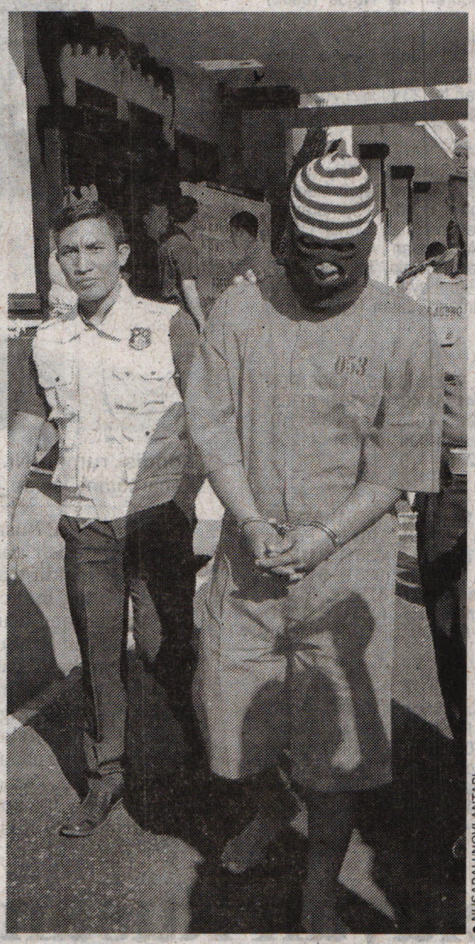

TERSANGKA Kadus Buahan, I Nyoman Wirawan, 33 saat dirilis di Mapolres Gianyar, Jumat (20/7).

• NUSABALI/NOVI ANTARI

Dari hasil penyelidikan, uang sebesar Rp 25 juta yang diminta oleh tersangka kepada korban untuk memuluskan pengurusan surat-surat yang dipersyaratkan. Seperti surat pernyataan bahwa tanah yang akan diperjualbelikan tidak berhadapan dengan hukum, tidak sedang dijaminkan, diutangkan hingga surat silsilah ahli waris. Polisi pun mengaku masih melakukan pengembangan terkait kasus ini.

"Masih banyak berkas yang ada di tersangka yang akan naik ke desa. Sementara yang kita sita baru 2 bendel. Kita masih dalami," jelasnya.

Ditambahkan AKP Deni tim satgas saber pungli akan kembali melakukan pengecekan ke rumah tersangka. "Dilihat dari masa jabatannya yang 1,5 tahun. Maunya kita cek selama itu, siapa saja yang urus sertifikat tanah," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dusun Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, I Nyoman Wirawan, 33, yang kena OTT Satgas Saber Pungli Kabupaten Gianyar terancam dipecat dari jabatannya. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar, Ketut Suweta saat dikonfirmasi, Kamis (19/7). Namun demikian, pihaknya masih menunggu keputusan dari pihak kepolisian terkait status Kadus Nyoman Wirawan.

"Tiyang baru monitor kasus ini dari koran. Kita lihat dulu proses hukumnya. Sejauh ini kan belum ada keputusan dari polisi. Baru ditangkap," jelasnya.

Seperti diketahui, Kelian Dinas Banjar/Desa Buahan, Kecamatan Payangan, I Nyoman Wirawan, 33, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas Saber Pungli pada Rabu (18/7) pukul 14.00 wita. Kelian itu ditangkap di rumahnya karena meminta uang pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp 25 juta. Kelian tersebut, meminta uang sebesar Rp 25 juta kepada korban berinisial NMW. Perempuan 41 tahun yang beralamat di Banjar Buahan Desa Buahan itu dimintai uang pada bulan Januari 2018 ketika ingin melakukan pembuatan sertifikat tanah. **nvi**

Edisi : Sabtu, 21 Juli 2018

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Uang Pengembalian Korupsi Parkir Manuver Dieksekusi

NEGARA, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Jumat (20/7) siang mengeksekusi pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 429.700.000 dari kasus korupsi retribusi Parkir Manuver Gilimanuk tahun 2016 dengan terpidana mantan Kadis Hubkominfo Jembrana, Gusti Bagus Putra Riyadi, dan mantan Koordinator Parkir Manuver Gilimanuk, I Nengah Darna. Secara bersamaan juga dilakukan eksekusi pembayaran pidana denda dari terpidana Putra Riyadi sebesar Rp 50.000.000.

Kajari Jembrana, Nur Elina Sari, Jumat kemarin mengatakan uang yang dikembalikan ke kas negara terkait kasus korupsi retribusi Parkir Manuver Gilimanuk itu totalnya mencapai Rp 474.700.000. Uang tunai ratusan juta rupiah itu, di antaranya merupakan pengembalian kerugian Negara, dan pembayaran pidana denda dari salah satu terpidana, yakni Putra Riyadi. "Uang pengembalian kerugian Negara dan pembayaran denda ini langsung kami setor ke Kas Negara, dan kami serahkan melalui salah satu perwakilan dari Bank BRI Cabang Negara," katanya.

Menurutnya, uang kerugian Negara sebesar Rp 429.700.000 itu, sebenarnya telah dikembalikan bertahap saat penyelidikan, penyidikan hingga putusan Pengadilan Tipikor Denpasar, dan sempat disimpan dalam rekening barang bukti Kejari Jembrana. Sementara untuk pembayaran pidana denda Rp 50.000.000 dari terpidana, Putra Riyadi dibayarkan pihak keluarga yang bersangkutan ke Kejari Jembrana, Jumat pagi kemarin. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Denpasar sebelumnya, Putra Riyadi telah divonis 1 tahun penjara serta denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan penjara. "Tetapi karena sudah membayar denda, putusan subsider 1 bulan penjara itu ya otomatis gugur," ujar Nur Elina Sari.

Sementara untuk terpidana Darna, dalam putusan Pengadilan Tipikor Denpasar, selain divonis 1 tahun 6 bulan penjara yang bersangkutan juga diganjar pidana denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan penjara. Tetapi terpidana, Darna, hanya mengembalikan kerugian Negara dan belum membayar pidana denda tersebut. **ode**

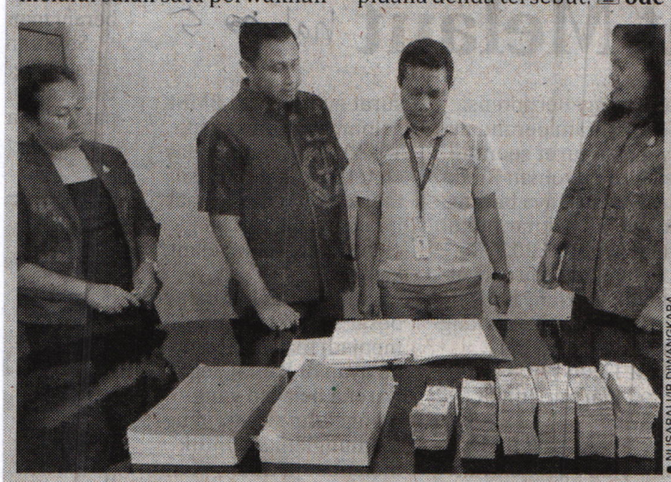

NUSABALI/IB DIWANGKARA

KEJARI Jembrana saat mengeksekusi pengembalian uang kerugian Negara serta pembayaran pidana denda, Jumat (20/7) siang.

Edisi : Sabtu, 21 Juli 2018

Hal : 5

HARIAN PAGI NusaBali

Badung Gelontor Rp 17 Miliar untuk Subak dan Subak Abian

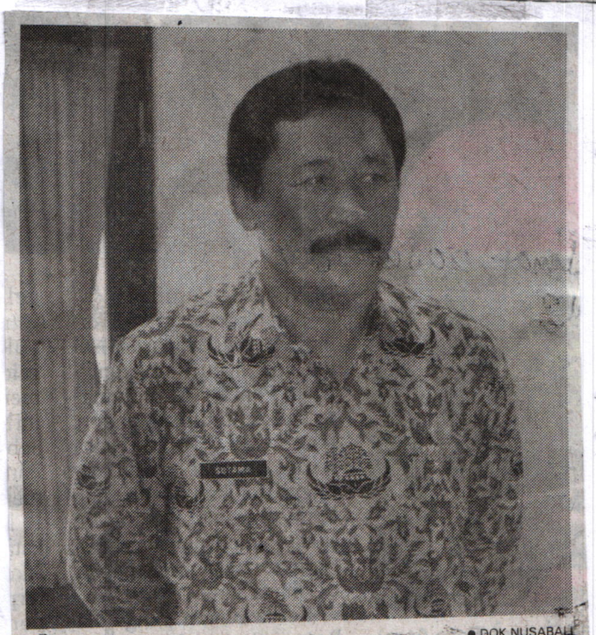

• DOK NUSABALI

I Made Sutama

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung menganggarkan sekitar Rp 17 miliar lebih untuk pengembangan nilai budaya, khususnya untuk subak dan subak abian. Bantuan diberikan dalam bentuk untuk aci-aci serta bantuan saat penyelenggaraan piodalan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutama, Kamis (19/7), menerangkan bantuan yang diberikan kepada subak dan subak abian se-Badung ini merupakan wujud perhatian pemerintah dan komitmen Bupati membantu masyarakat. Bantuan yang diberikan tidak saja untuk pembelian aci maupun saat piodalan, namun juga untuk honor pada pekaseh dan pangliman.

Berikut perinciannya, untuk aci-aci dan sesajen untuk Pura/Parhyangan Sungsungan Subak Rp 3.615.306.200, pelestarian subak dan subak abian se-Kabupaten Badung Rp 12.745.328.600, penguatan lembaga subak dan subak abian se-Kabupaten Badung Rp 290.237.800. Kemudian ada juga penyelenggaraan piodalan subak dan subak abian pada kelurahan di Kabupaten Badung sebesar Rp 950.000.000,00.

"Sehingga total anggaran digelontor dalam rangka pengembangan nilai budaya khususnya subak yakni Rp 17 miliar lebih," ungkap Sutama.

Nah, honor untuk pekaseh dan pangliman itu masuk pada pelestarian subak dan subak abian. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung, untuk di Badung terdapat 214 subak. Sementara jumlah pekaseh 120 orang, kelian subak abian 94 orang, dan pangliman 810 orang.

"Para pekaseh dan pangliman ini diberikan santunan. Untuk pekaseh mendapat santunan Rp 1,5 juta per bulan dan pangliman Rp 900 ribu per bulan," kata Sutama. **asa**

Edisi : Jumat, 20 Juli 2018

Hal : 2